



PUTUSAN
Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hafidz Bagenda, ST, Bin Iskandar Bagenda
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 23 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kelurahan Pasir Puth Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan buktisurat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hafid Bagenda ST, Bin Iskandar Bagenda terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Perbuatan curang (Penipuan)* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Ke Satu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hafid Bagenda ST, Bin Iskandar Bagenda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) Print out rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 064701021973507 an. Hafid Bagenda, ST.
Tetap terlampir di dalam berkas.
 2. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan Imei 35407119022260/01.
 3. 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor Card 621000564272581200 dan nomor telepon 0852 5672 5812.
Masing-masing dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisab yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa, Hafid Bagenda ST. Bin Iskandar Bagenda, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2023, sekitar pukul 11.30 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah kayu Kompok Haeruddin (Wakapolres Mamuju Tengah) yang beralamat di Desa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 terdakwa mendatangi saksi Taufik Ismail di tempat kejanya sebagai petugas pelayanan SIM di Polres Mamuju Tengah, sambil memperkenalkan diri sebagai keluarga dari isteri Pak Wakapolda Sulbar, namun terdakwa tidak bisa berbicara banyak hanya meminta nomor handphone Taufik Ismail, maka Taufik Ismail memberikan nomor handphonenya kepada terdakwa.

Setelah itu sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa menelepon Taufik Ismail lalu Taufik mengajak ke rumah Kopol Haeruddin (Wakapolres Mamuju Tengah), sehingga Taufik Ismail menerima ajakan terdakwa untuk bertemu di rumah kayu Haeruddin (Wakapolres Mamuju Tengah) menemui terdakwa di rumah Haeruddin (Wakapolres Mamuju Tengah) yang beralamat di Desa Benteng Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju.

Bahwa sewaktu Taufik Ismail sampai di rumah kayu Haeruddin (Wakapolres Mamuju Tengah) melihat terdakwa sedang duduk bersama dengan Haeruddin (Wakapolres Mamuju Tengah) lalu terjadilah pembicaraan antara terdakwa dengan Taufik Ismail masalah jabatan, dan terdakwa mengatakan maunya jabatan apa di Polres Mateng, yang dijawab Taufik Ismail menjawabnya mau menjadi PS Kanit Regident di Kantor Polres Mamuju Tengah, "Kalau Taufik Ismail mau menjadi PS Kanit Regident pada Polres Mamuju Tengah saya (terdakwa) bisa mengurusnya melalui Isteri Wakapolda, karena saya (terdakwa) adalah keluarga dari isteri Wakapolda" lalu terdakwa mengambil pulpen dan selembar kertas, sambil mengatakan kalau mau diurus ada saratnya yaitu harus membayar sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1000 (seribuh) pohon bibit kepala sawit, kalau setuju (terdakwa) menulis nama Taufik Ismail untuk mengisi jabatan PS Kanit Resident pada Polres Mamuju Tengah, atas persyaratan yang diajukan terdakwa kepada Taufik Ismail, maka Haeruddin (Wakapolres Mamuju Tengah) mengatakan itu bagus karena terdakwa adalah orang dekat dari Ibu Wakapolda yang bisa memfasilitasinya, atas ajakan terdakwa dan ucapan Haeruddin (Wakapolres Mamuju Tengah) sehingga

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergerak hatinya Taufik Ismail untuk menerima ajakan terdakwa tersebut", setelah Taufik Ismail menerima persyaratan tersebut, untuk meyakinkan Taufik Ismail, "maka terdakwa langsung menulis nama : Aipda Taufik Ismail, SH. NRP. 79021111, sekarang : Baur SIM Polres Mateng, Tujuan : PS Kanit Regident Polres Mateng, Mas Kawin : Bibit Sawit 1000 pohon, Cash 20 Ribuh, setelah terdakwa menulis identitas Taufik Ismail, dan terdakwa memotretnya lalu mengirim lewat WhatsApp (WA) setelah itu terdakwa memperlihatkan kepada Taufik Ismail bahwa saya (terdakwa) telah mengirimnya melalui WhatsApp H. Rusli sebagai adik kandung isteri Wakapolda", sehingga Taufik Ismail tambah yakin dan percaya bahwa terdakwa dapat mengurusnya untuk menjadi PS Kanit Regident pada Polres Mamuju Tengah, setelah itu Taufik Ismail kembali pulang ke rumahnya.

Bahwa sekitar pukul 16.00 wita terdakwa menelepon Taufik Ismail dan meminta uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada H. Rusli untuk diteruskan kepada isteri Pak Wakapolda Sulbar supaya segera diuruskan Taufik Ismail untuk mutasi menjadi PS. Kanit Regident pada Polres Mamuju Tengah akan turun pada Bulan September 2023, atas ucapan terdakwa tersebut Taufik Ismail percaya dan mentrasferkan uang sebanyak Rp.3.000.000,- ke nomor Rekening 064701021973507 atas nama Hafid Bagenda (terdakwa) melalui Brilink yang terletak di Dusun Benteng Desa Tobadak Kecaamatan Tobadak. Bahwa berselang beberapa hari berikutnya yaitu tepatnya pada Jumat tanggal 18 Agustus 2023, terdakwa menelepon lagi Taufik Ismail untuk meminta di transferkan uang lagi sebanyak Rp.2.000.000,- untuk diserahkan kepada H. Rusli dan diserahkan uang kepada Isteri Pak Wakapolda, untuk pengurusan mutasi jabatan Taufik Ismail menjadi PS. Kanit Regident pada Polres Mamuju Tengah, atas ucapan terdakwa tersebut, Taufik Ismail tambah yakin benar akan di mutasikan menjadi PS. Kanit Regident pada Polres Mamuju Tengah sehingga Taufik Ismail segera mentransfer uang sebanyak Rp.2.000.000,- ke nomor Rekening 064701021973507 atas nama Hafid Bagenda (terdakwa) melalui Brilink yang terletak di Dusun Benteng Desa Tobadak Kecaamatan Tobadak. Bahwa setelah Bulan September 2023 maka Taufik Ismail melihat mutasi di aplikasi SISSDM. ternyata tidak ada namanya sehingga Taufik Ismail meminta uangnya kepada terdakwa sesuai dengan perjanjiannya, namun terdakwa menjawabnya belum ada uangnya, karena sudah dibelanjakan, sehingga Taufik Ismail merasa ditipu oleh terdakwa, maka pada saat itu pula Taufik Ismail langsung melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.



Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHPidana.

Atau:

Kedua

Bahwa ia terdakwa, Hafid Bagenda ST. Bin Iskandar Bagenda, pada waktu dan tempat dalam dakwaan Ke Satu diatas, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 terdakwa mendatangi saksi Taufik Ismail di tempat kejanya sebagai petugas pelayanan SIM di Polres Mamuju Tengah, sambil memperkenalkan diri sebagai keluarga dari isteri Pak Wakapolda Sulbar, namun terdakwa tidak bisa berbicara banyak sehingga terdakwa meminta nomor handphone Taufik Ismail, maka Taufik Ismail memberikan nomor handphonenya kepada terdakwa.

Setelah itu sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa menelepon Taufik Ismail lalu Taufik Ismail mengangkatnya, lalu terdakwa mengatakan mengajak Taufik Ismail datang ke Rumah Haeruddin selaku Wakapolres Mamuju Tengah, sehingga Taufik Ismail menerima ajakan terdakwa untuk bertemu di rumah kayu Haeruddin selaku Wakapolres Mamuju Tengah itu, setelah itu maka Taufik Ismail menemui terdakwa di rumah Haeruddin (Wakapolres Mamuju Tengah) yang beralamat di Desa Benteng Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju.

Bahwa sewaktu Taufik Ismail sampai di rumah kayu Haeruddin (Wakapolres Mamuju Tengah) dan melihat terdakwa sedang duduk bersama dengan Haeruddin (Wakapolres Mamuju Tengah) lalu terjadilah pembicaraan antara terdakwa dengan Taufik Ismail masalah jabatan, lalu terdakwa mengatakan maunya jabatan apa di Polres Mateng, maka Taufik Ismail menjawabnya mau menjadi PS Kanit Regident di Kantor Polres Mamuju Tengah, "Kalau Taufik Ismail mau menjadi PS Kanit Regident pada Polres Mamuju Tengah saya (terdakwa) bisa mengurusnya melalui Isteri Wakapolda, karena saya (terdakwa) adalah keluarga dari isteri Wakapolda" lalu terdakwa mengambil pulpen dan selebar kertas, sambil mengatakan kalau mau diurus ada saratnya yaitu harus membayar sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1000 (seribuh) pohon bibit kepala sawit, kalau setuju saya (terdakwa) menulis nama Taufik Ismail untuk mengisi jabatan PS Kanit Resident pada Polres Mamuju Tengah, atas persyaratan yang diajukan terdakwa kepada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Ismail, maka Haeruddin selaku Wakapolres Mamuju Tengah mengatakan itu bagus karena terdakwa adalah orang dekat dari Ibu Wakapolda yang bisa memfasilitasinya, atas ajakan terdakwa dan ucapan Haeruddin (Wakapolres Mamuju Tengah) sehingga tergerak hatinya Taufik Ismail untuk menerima ajakan terdakwa tersebut”, setelah Taufik Ismail menerima persyaratan tersebut, untuk meyakinkan Taufik Ismail, “maka terdakwa langsung menulis nama : Aipda Taufik Ismail, SH. NRP. 79021111, sekarang : Baur SIM Polres Mateng, Tujuan : PS Kanit Regident Polres Mateng, Mas Kawin : Bibit Sawit 1000 pohon, Cash 20 Ribuh, setelah terdakwa menulis identitas Taufik Ismail, lalu terdakwa memotretnya lalu mengirim lewat WhatsApp (WA) setelah itu terdakwa memperlihatkan kepada Taufik Ismail bahwa saya (terdakwa) telah mengirimnya melalui WhatsApp H. Rusli sebagai adik kandung isteri Wakapolda”, sehingga Taufik Ismail tambah yakin dan percaya bahwa terdakwa dapat mengurusnya untuk menjadi PS Kanit Regident pada Polres Mamuju Tengah, setelah itu Taufik Ismail kembali pulang ke rumahnya.

Bahwa sekitar pukul 16.00 wita maka terdakwa menelepon Taufik Ismail untuk meminta uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada H. Rusli untuk meneruskan kepada isteri Pak Wakapolda Sulbar supaya segera diuruskan Taufik Ismail untuk mutasi menjadi PS. Kanit Regident pada Polres Mamuju Tengah akan turun pada Bulan September 2023, atas ucapan terdakwa tersebut sehingga hati Taufik Ismail tergerak untuk mentransferkan uang sebanyak Rp.3.000.000,- ke nomor Rekening 064701021973507 atas nama Hafid Bagenda (terdakwa) melalui Brilink yang terletak di Dusun Benteng Desa Tobadak Kecaamatan Tobadak. Bahwa berselang beberapa hari berikutnya yaitu tepatnya pada Jumat tanggal 18 Agustus 2023, terdakwa menelepon lagi Taufik Ismail untuk meminta di transferkan uang lagi sebanyak Rp.2.000.000,- untuk diserahkan kepada H. Rusli untuk menyerahkan uang kepada Isteri Pak Wakapolda, untuk pengurusan mutasi jabatan Taufik Ismail menjadi PS. Kanit Regident pada Polres Mamuju Tengah, atas ucapan terdakwa tersebut, sehingga membuat hati Taufik Ismail tambah yakin benar akan di mutasikan menjadi PS. Kanit Regident pada Polres Mamuju Tengah sehingga Taufik Ismail segera mentransfer uang sebanyak Rp.2.000.000,- ke nomor Rekening 064701021973507 atas nama Hafid Bagenda (terdakwa) melalui Brilink yang terletak di Dusun Benteng Desa Tobadak Kecaamatan Tobadak, pada terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,- Bahwa setelah Bulan September 2023 maka Taufik Ismail melihat mutasi di affikasi SISSDM. ternyata tidak ada namanya sehingga Taufik Ismail meminta

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya kepada terdakwa sesuai dengan perjanjiannya, namun terdakwa menjawabnya belum ada uangnya, karena sudah dibelanjakan, sehingga Taufik Ismail merasa ditipu oleh terdakwa, maka pada saat itu pula Taufik Ismail langsung melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik Ismail, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 wita, terdakwa mendatangi saksi di Kantor Polres Mamuju Tengah dengan maksud untuk menemui saksi guna membicarakan masalah pengurusan mutasi pengisian jabatan di lingkup Polres Mamuju Tengah.
 - Bahwa benar waktu itu terdakwa tidak bisa berbicara banyak dengan saksi karena banyak orang yang akan mengambil SIM, sehingga terdakwa hanya meminta nomor handphone saksi, sehingga saksi memberikan nomor handphonenya.
 - Bahwa benar pada saat itu terdakwa meninggalkan ruangan saksi di Polres Mamuju Tengah.
 - Bahwa benar sekitar pukul 13.00 wita tiba-tiba ada telepon masuk handphone saksi maka saksi menerimanya dan ternyata itu adalah telepon terdakwa dengan mengatakan kesini di rumah kayunya Pak Wakapolres (Haeruddin) ada yang perlu saya (terdakwa) bicarakan, atas panggilan terdakwa sehingga saksi berangkat menuju rumah kayu Pak Wakapolres (Haeruddin).
 - Bahwa benar sewaktu saksi sampai di rumah Pak Wakapolres (Haeruddin) dan melihat terdakwa bersama Pak Wakapolres (Haeruddin) sedang duduk di dalam rumah, sehingga saksi juga ikut duduk bersama dengan terdakwa dan Pak Wakapolres (Haeruddin).
 - Bahwa benar sewaktu saksi sudah duduk bertiga maka terdakwa langsung membahas masalah mutasi jabatan.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu itu jabatan yang kosong di Polres Mamuju Tengah adalah jabatan PS Kanit Regident, sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi, dan waktu itu Pak Wakapolres (Haeruddin) juga mendukungnya.
- Bahwa benar pada saat itu saksi ditawarkan oleh terdakwa atas jabatan PS Regident dan sanggup mengurusnya karena terdakwa adalah keluarga dari isteri Pak Wakapolda sambil memperlihatkan foto terdakwa bersama dengan Pak Wakapolda.
- Bahwa benar apabila saksi menyetujuinya maka terdakwa akan mengurusnya tetapi ada syaratnya yaitu membayar uang sebanyak Rp.20.000.000,- dan 1000 (seribuh) bibit kelapa sawit sambil terdakwa mengambil pulpen bersama dengan kertas untuk menulis nama lengkap, NRP, Jabatan sekarang, Tujuan, mas kawin dan mutasi jabatan tersebut akan turun pada bulan September 2023.
- Bahwa benar atas ucapan terdakwa tersebut diatas sehingga saksi tergerak hatinya dan menyetujui persyatan tersebut.
- Bahwa benar setelah saksi menyetujuinya, maka terdakwa menulis Nama: Aipda Taufik Ismail, SH, NRP: 79021111, Sekarang: Baur SIM Polres Mateng, tujuan: PS Kanit Regident Polres Mateng Mas kawin Bibit sawit 1000 pohon dan cash 20 biru.
- Bahwa benar sewaktu saksi melihat terdakwa menulis identitas saksi maka saksi mempercayai terdakwa benar-benar akan mengurusnya untuk mengisi jabatan PS Kanit Regident di Polres Mamuju Tengah tersebut.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa memotretnya dan langsung mengirim lewat WhatsApp ke H. Rusli Banun sebagai adik kandung isteri Pak Wakapolda, untuk segera menyampaikan kepada isteri Pak Wakapolda.
- Bahwa benar setelah itu saksi meninggalkan terdakwa di rumahnya Pak Wakapolres Mamuju Tengah itu.
- Bahwa benar sekitar pukul 16.00, wita tiba-tiba ada telepon terdakwa masuk ke handphone saksi jadi saksi mengangkatnya, maka terdakwa mengatakan tolong ditransferkan Rp.3.000.000,- sebagai uang muka untuk percepatan pengurusannya karena mutasi jabatan tersebut akan turun pada bulan September 2023 itu, atas ucapan tersebut sehingga saksi tergerak hatinya untuk mengirimkan uang sebanyak Rp.3.000.000,- melalui Brilink ke Rekening nomor 064701021973507 atas nama Hafid Bagenda S.T. Bin Iskandar Bagenda.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2023 saksi menerima lagi telepon dari terdakwa yang mengatakan meminta lagi untuk di t6ransferkan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp.2.000.000,- sebagai uang percepatan pegurusan mutasi saksi, sehingga sekitar pukul 17.12,- wita saksi mentransferkan kepada terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,- melalui Brilink ke nomor rekening 064701021973507 atas nama terdakwa.

- Bahwa benar setelah lewat bulan September dan saksi melihat ada mutasi melalui aplikasi SISSDM, ternyata nama saksi tidak ada, maka saksi mendatangi terdakwa untuk meminta kembali uangnya yang telah di transfer ke nomor Rekening nomor 064701021973507 atas nama Hafid Bagenda (terdakwa), namun terdakwa tidak bias mengembalikannya karena sudah dipergunakan untuk kepentingan/keperluan sehari-harinya tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa benar terdakwa tidak bias mengembalikan uang saksi, sehingga saksi melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

2. Mustamin, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi baru mengetahui setelah Taufik Ismail melaporkan kepada polda bahwa Taufik Ismail merasa ditipu oleh terdakwa meminta dana kepada Taufik Ismail untuk diuruskan menjadi PS Kanit Regident yang masih kosong di Polres Mamuju Tengah tersebut.
- Bahwa benar menurut penyampaian Taufik Ismail kepada saksi bahwa Taufik Ismail telah mengirim uang kepada terdakwa sebanyak Rp.5.000.000,- melalui nomor rekening 064701021973507 atas nama Hafid Bagenda S.T Bin Iskandar Bagenda.
- Bahwa benar saksi juga pernah di tawari oleh terdakwa untuk diuruskan menjadi Kasat Narkoba Pasangkayu dengan mas kawin Rp.25 ribuh dan bibit sawit sebanyak 1000 pohon,
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa adalah keluarga dekatnya ibu Wakapolda sambil memperlihatkan foto terdakwa bersama dengan Pak Wakapolda.
- Bahwa benar menurut penyampaian terdakwa kepada saksi bahwa uang dan bibit kepala sawit itu akan diserahkan kepada Isteri Wakapolda.
- Bahwa benar sekitar bulan Juli 2023 saksi ditawarkan oleh terdakwa sebagai jabatan Kasat Narkoba di Polres Pasangkayu.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar identitas saksi sudah ditulis diatas kertas Nama: Iptu Mustamir, SH, NRP. 79031338, sekarang Kasi Humas Polres Mateng, Tujuang Kasat Narkoba Pasangkayu, Mas kawin Cash Rp.25 ribu bibit sawit 1000 pohon.
 - Bahwa benar setelah di tulis maka saksi melihat terdakwa memotretnya lalu mengirim lewat WhatsApp (WA) ke H. Rusli, adalah adik kandung istri Wakapolda.
 - Bahwa benar menurut saksi terdakwa akan mengurus mutasi Kopol Haeruddin sebagai Wakapolres Mamuju Tengah akan diurus menjadi Danyon Kompi B Brimob, Iptu Junaid dijanjikan menjadi Kasat Lantas Polres Pasangkayu, Ipda Anto Junardi dijanjikan sebagai pejabat Samsat dan Taufuk Ismail dijanjikan untuk mengisi PS Kanit Regident Polres Mamuju Tengah.
 - Bahwa benar setelah keluar mutasi jabatan pada bulan September 2023, tidak ada satu yang berhasil sesuai janji terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
3. Anto Junardi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi baru mengetahui setelah Taufik Ismail melaporkan kepada polda bahwa Taufik Ismail merasa ditipu oleh terdakwa meminta dana kepada Taufik Ismail untuk diuruskan menjadi PS Kanit Regident yang masih kosong di Polres Mamuju Tengah tersebut.
 - Bahwa benar menurut penyampaian Taufik Ismail kepada saksi bahwa Taufik Ismail telah mengirim uang kepada terdakwa sebanyak Rp.5.000.000,- melalui nomor rekening 064701021973507 atas nama Hafid Bagenda S.T Bin Iskandar Bagenda.
 - Bahwa benar saksi juga pernah di tawari oleh terdakwa untuk diuruskan menjadi Kasat Narkoba Pasangkayu dengan mas kawin Rp.25 ribuh dan bibit sawit sebanyak 1000 pohon,
 - Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa adalah kelaurga dekatnya ibu Wakapolda sambil memperlihatkan foto terdakwa bersama dengan Pak Wakapolda.
 - Bahwa benar menurut penyampaian terdakwa kepada saksi bahwa uang dan bibit kepala sawit itu akan diserahkan kepada Isteri Wakapolda.
 - Bahwa benar sekitar bulan Juli 2023 saksi ditawarkan oleh terdakwa sebagai jabatan Kasat Narkoba di Polres Pasangkayu.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar identitas saksi sudah ditulis diatas kertas Nama : Iptu Mustamir, SH, NRP. 79031338, sekarang Kasi Humas Polres Mateng, Tujuang Kasat Narkoba Pasangkayu, Mas kawin Cash Rp.25 ribu bibit sawit 1000 pohon.
 - Bahwa benar setelah di tulis maka saksi melihat terdakwa memotretnya lalu mengirim lewat WhatsApp (WA) ke H. Rusli, adalah adik kandung istri Wakapolda.
 - Bahwa benar menurut saksi terdakwa akan mengurus mutasi Kopol Haeruddin sebagai Wakapolres Mamuju Tengah akan diurus menjadi Danyon Kompi B Brimob, Iptu Junaid dijanjikan menjadi Kasat Lantas Polres Pasangkayu, Ipda Anto Junardi dijanjikan sebagai pejabat Samsat dan Taufuk Ismail dijanjikan untuk mengisi PS Kaniat Regident Polres Mamuju Tengah.
 - Bahwa benar setelah keluar mutasi jabatan pada bulan September 2023, tidak ada satu yang berhasil sesuai janji terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
4. Haeruddin, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi baru mengetahui setelah Taufik Ismail melaporkan kepada polda bahwa Taufik Ismail merasa ditipu oleh terdakwa meminta dana kepada Taufik Ismail untuk diuruskan menjadi PS Kaniat Regident yang masih kosong di Polres Mamuju Tengah tersebut.
 - Bahwa benar menurut penyampaian Taufik Ismail kepada saksi bahwa Taufik Ismail telah mengirim uang kepada terdakwa sebanyak Rp.5.000.000,- melalui nomor rekening 064701021973507 atas nama Hafid Bagenda S.T Bin Iskandar Bagenda.
 - Bahwa benar saksi juga pernah di tawari oleh terdakwa untuk diuruskan menjadi Kasat Narkoba Pasangkayu dengan mas kawin Rp.25 ribuh dan bibit sawit sebanyak 1000 pohon,
 - Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa adalah kelaurga dekatnya ibu Wakapolda sambil memperlihatkan foto terdakwa bersama dengan Pak Wakapolda.
 - Bahwa benar menurut penyampaian terdakwa kepada saksi bahwa uang dan bibit kepala sawit itu akan diserahkan kepada Isteri Wakapolda.
 - Bahwa benar sekitar bulan Juli 2023 saksi ditawarkan oleh terdakwa sebagai jabatan Kasat Narkoba di Polres Pasangkayu.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar identitas saksi sudah ditulis diatas kertas Nama : Iptu Mustamir, SH, NRP. 79031338, sekarang Kasi Humas Polres Mateng, Tujuang Kasat Narkoba Pasangkayu, Mas kawin Cash Rp.25 ribu bibit sawit 1000 pohon.
 - Bahwa benar setelah di tulis maka saksi melihat terdakwa memotretnya lalu mengirim lewat WhatsApp (WA) ke H. Rusli, adalah adik kandung istri Wakapolda.
 - Bahwa benar menurut saksi terdakwa akan mengurus mutasi Kopol Haeruddin sebagai Wakapolres Mamuju Tengan akan diurus menjadi Danyon Kompi B Brimob, Iptu Junaid dijanjikan menjadi Kasat Lantas Polres Pasangkayu, Ipda Anto Junardi dijanjikan sebagai pejabat Samsat dan Taufuk Ismail dijanjikan untuk mengisi PS Kanit Regident Polres Mamuju Tengah.
 - Bahwa benar setelah keluar mutasi jabatan pada bulan September 2023, tidak ada satu yang berhasil sesuai janji terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
5. Junaid Nuntung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa benar saksi baru mengetahui setelah Taufik Ismail melaporkan kepada polda bahwa Taufik Ismail merasa ditipu oleh terdakwa meminta dana kepada Taufik Ismail untuk diuruskan menjadi PS Kanit Regident yang masih kosong di Polres Mamuju Tengah tersebut.
 - Bahwa benar menurut penyampaian Taufik Ismail kepada saksi bahwa Taufik Ismail telah mengirim uang kepada terdakwa sebanyak Rp.5.000.000,- melalui nomor rekening 064701021973507 atas nama Hafid Bagenda S.T Bin Iskandar Bagenda.
 - Bahwa benar saksi juga pernah di tawari oleh terdakwa untuk diuruskan menjadi Kasat Narkoba Pasangkayu dengan mas kawin Rp.25 ribuh dan bibit sawit sebanyak 1000 pohon,
 - Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa adalah kelaurga dekatnya ibu Wakapolda sambil memperlihatkan foto terdakwa bersama dengan Pak Wakapolda.
 - Bahwa benar menurut penyampaian terdakwa kepada saksi bahwa uang dan bibit kepala sawit itu akan diserahkan kepada Isteri Wakapolda.
 - Bahwa benar sekitar bulan Juli 2023 saksi ditawari oleh terdakwa sebagai jabatan Kasat Lantas di Polres Pasangkayu.
 - Bahwa benar identitas saksi sudah ditulis diatas kertas Nama : Iptu Junaid Untung, NRP. 74050173, sekarang Kasat Lantas Polres Mateng, Tujuang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Lantas Polres Pasangkayu, Mas kawin Cash Rp.30 ribu bibit sawit 1000 pohon.

- Bahwa benar setelah di tulis maka saksi melihat terdakwa memotretnya lalu mengirim lewat WhatsApp (WA) ke H. Rusli, adalah adik kandung istri Wakapolda.
- Bahwa benar menurut saksi terdakwa akan mengurus mutasi Kopol Haeruddin sebagai Wakapolres Mamuju Tengah akan diurus menjadi Danyon Komi B Brimob, Ipda Anto Junardi dijanjikan sebagai pejabat Samsat dan Taufuk Ismail dijanjikan untuk mengisi PS Kanit Regident Polres Mamuju Tengah.
- Bahwa benar setelah keluar mutasi jabatan pada bulan September 2023, tidak ada satu yang berhasil sesuai janji terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 wita, terdakwa mendatangi Taufik Ismail di Kantor Polres Mamuju Tengah dengan maksud untuk menemuinya guna membicarakan masalah pengurusan mutasi pengisian jabatan di lingkup Polres Mamuju Tengah.
- Bahwa benar waktu itu terdakwa tidak bisa berbicara banyak dengan Taufik Ismail karena masih banyak orang yang akan mengambil SIM, maka terdakwa meminta nomor handphone Taufik Ismail, lalu Taufik Ismail memberikan nomor handphonennya kepada terdakwa.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa meninggalkan ruangan saksi di Polres Mamuju Tengah.
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menelepon Taufik Ismail untuk memanggil datang ke rumah kayunya Pak Wakapolres (Haeruddin) ada yang perlu saya (terdakwa) bicarakan.
- Bahwa benar tidak lama kemudian Taufik Ismail datang dan masuk duduk ke dalam rumah, bersama dengan Pak Wakapolres (Haeruddin).
- Bahwa benar sewaktu Taufik Ismail sudah duduk bertiga maka terdakwa langsung membahas masalah mutasi jabatan.
- Bahwa benar waktu itu jabatan yang kosong di Polres Mamuju Tengah adalah jabatan PS Kanit Regident, sehingga terdakwa menawarkan kepada Taufik Ismail untuk diuruskan mengisi jabatan tersebut, dan waktu itu Pak Wakapolres juga mendukungnya.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bersedia mengurus Taufik Ismail untuk mengisi jabatan PS Regident karena terdakwa adalah keluarga dari isteri Pak Wakapolda sambil memperlihatkan foto terdakwa bersama dengan Pak Wakapolda.
- Bahwa benar apabila Taufik Ismail menyetujuinya maka terdakwa akan mengurusnya tetapi ada syaratnya yaitu membayar uang sebanyak Rp.20.000.000,- dan 1000 (seribuh) bibit kelapa sawit sambil terdakwa mengambil pulpen bersama dengan kertas untuk menulis nama lengkap, NRP, Jabatan sekarang, Tujuan, mas kawin dan mutasi jabatan tersebut akan turun pada bulan September 2023.
- Bahwa benar atas ucapan terdakwa tersebut diatas sehingga Taufik Ismail tergerak hatinya dan menyetujui persyatan tersebut.
- Bahwa benar setelah Taufik Ismail menyetujuinya, untuk meyakinkan Taufik Ismail maka terdakwa langsung menulis Nama: Aipda Taufik Ismail, SH, NRP: 79021111, Sekarang: Baur SIM Polres Mateng, tujuan : PS Kani Regident Polres Mateng Mas kawin Bibit sawit 1000 pohon dan cash 20 biru. memotretnya sambil mengirim lewat WhatsApp ke H. Rusli Banun sebagai adik kandung isteri Pak Wakapolda, untuk segera menyampaikan kepada isteri Pak Wakapolda.
- Bahwa benar sekitar pukul 16.00, wita terdakwa menelepon Taufik Ismail untuk mentransferkan uang sebanyak Rp.3.000.000,- sambil mengatakan sebagai uang muka untuk percepatan pengurusannya karena mutasi jabatan tersebut akan turun pada bulan September 2023 itu, atas ucapan terdakwa itu sehingga Taufik Ismail tergerak hatinya untuk mengirimkan uang sebanyak Rp.3.000.000,- lalu terdakwa mengirimkan nomor Rekening nomor 064701021973507 atas nama Hafid Bagenda S.T. Bin Iskandar Bagendam kepada Taufik Ismail.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa menelepon lagi Taufik Ismail untuk mentransferkan uang sebanyak Rp.2.000.000,- sebagai uang pecepatan pegurusan mutasi maka Taufik Ismail mengirimkan lagi kepada terdakwa dengan nomor rekening 064701021973507 atas nama terdakwa.
- Bahwa benar setelah lewat bulan Oktober 2023, tiba-tiba Taufik Ismail menelepon terdakwa yang mengatakan “ kembalikan uangku sesuai dengan kesepakatan, bahwa apabila tidak menduduki Jabatan PS Kani Regident maka uangnya akan dikembalikan secara utuh, maka terdakwa menjawabnya, tunggu dulu karena saya (terdakwa) belum punya uang.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum bias mengembalikan uangnya Taufik Ismail sehingga Taufik Ismail melaporkan kepada pihak polda Sulbar dan terdakwa dibawa ke Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa telah bersedia akan mengurus mutasi Kopol Haeruddin sebagai Wakapolres Mamuju Tengan akan diurus menjadi Danyon Kompi B Brimob dengan mas kawin 10 hetto are lokasi kebun Sawit dan 1 (seribuh) pohon bibit sawit, Ipda Anto Junardi dijanjikan sebagai pejabat Samsat dengan mas kawin Rp. 10 (sepuluh ribu rupiah) atau senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1000 (seribuh) pohon bibit kepala sawit, Taufuk Ismail dijanjikan untuk mengisi PS Kanit Regident Polres Mamuju Tengah dengan mas kawin sebanyak Rp. 20 (dua puluh ribu rupiah) atau senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Mustamir, SH. Dari Kasi Humas Polres Mamuju Tengan menjadi Kasat Lantas Polres Pasangkayu dengan mas kawin sebanyak Rp.25,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1000 (seribuh) pohon bibik kepala sawit dan Junaid Untung dijanjikan untuk menjadi Kasat Lantas Polres Pasangkayu dengan mas kawin sebanyak Rp.30,- (tiga puluh ribu rupiah) atau senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan 1000 (seribuh) bibik kepala sawit dan semuanya pada menyetujuinya.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pak Wakapolda bersama dengan isterinya.
- Bahwa benar terdakwa hanya kenal dengan Saudara Ibu Wakapolda karena terdakwa dipanggil sebagai pengawas proyek yang dikerjakannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah mengurus anggota Polres untuk menduduki salah satu jabatan melalui Wakapolda Sulbar.
- Bahwa benar terdakwa telah mengakui kehilapannya didepan Ketua Majelis Hakim yang mengadilinya.
- Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf kepada korban Taufiq Ismail bersama dengan teman-teman lainnya

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) print out rekening koran Bank Bri dengan Nomor Rekening 064701021973507 an Hafid Bagenda, S.T
2. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan imei 35407119022260/01

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor card 621000564272581200 dan nomor telepon 085256725812

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 wita, terdakwa mendatangi Taufik Ismail di Kantor Polres Mamuju Tengah dengan maksud untuk menemuinya guna membicarakan masalah pengurusan mutasi pengisian jabatan di lingkup Polres Mamuju Tengah.
- Bahwa benar waktu itu terdakwa tidak bisa berbicara banyak dengan Taufik Ismail karena masih banyak orang yang akan mengambil SIM, maka terdakwa meminta nomor handphone Taufik Ismail, lalu Taufik Ismail memberikan nomor handphonennya kepada terdakwa.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa meninggalkan ruangan saksi di Polres Mamuju Tengah.
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menelepon Taufik Ismail untuk memanggil datang ke rumah kayunya Pak Wakapolres (Haeruddin) ada yang perlu saya (terdakwa) bicarakan.
- Bahwa benar tidak lama kemudian Taufik Ismail datang dan masuk duduk ke dalam rumah, bersama dengan Pak Wakapolres (Haeruddin).
- Bahwa benar sewaktu Taufik Ismail sudah duduk bertiga maka terdakwa langsung membahas masalah mutasi jabatan.
- Bahwa benar waktu itu jabatan yang kosong di Polres Mamuju Tengah adalah jabatan PS Kanit Regident, sehingga terdakwa menawarkan kepada Taufik Ismail untuk diuruskan mengisi jabatan tersebut, dan waktu itu Pak Wakapolres juga mendukungnya.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bersedia mengurus Taufik Ismail untuk mengisi jabatan PS Regident karena terdakwa adalah keluarga dari isteri Pak Wakapolda sambil memperlihatkan foto terdakwa bersama dengan Pak Wakapolda.
- Bahwa benar apabila Taufik Ismail menyetujuinya maka terdakwa akan mengurusnya tetapi ada syaratnya yaitu membayar uang sebanyak Rp.20.000.000,- dan 1000 (seribuh) bibit kelapa sawit sambil terdakwa mengambil pulpen bersama dengan kertas untuk menulis nama lengkap, NRP, Jabatan sekarang, Tujuan, mas kawin dan mutasi jabatan tersebut akan turun pada bulan September 2023.
- Bahwa benar atas ucapan terdakwa tersebut diatas sehingga Taufik Ismail tergerak hatinya dan menyetujui persyatan tersebut.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Taufik Ismail menyetujuinya, untuk meyakinkan Taufik Ismail maka terdakwa langsung menulis Nama: Aipda Taufik Ismail, SH, NRP: 79021111, Sekarang: Baur SIM Polres Mateng, tujuan : PS Kanit Regident Polres Mateng Mas kawin Bibit sawit 1000 pohon dan cash 20 biru. memotretnya sambil mengirim lewat WhatsApp ke H. Rusli Banun sebagai adik kandung isteri Pak Wakapolda, untuk segera menyampaikan kepada isteri Pak Wakapolda.
- Bahwa benar sekitar pukul 16.00, wita terdakwa menelepon Taufik Ismail untuk mentransferkan uang sebanyak Rp.3.000.000,- sambil mengatakan sebagai uang muka untuk percepatan pengurusannya karena mutasi jabatan tersebut akan turun pada bulan September 2023 itu, atas ucapan terdakwa itu sehingga Taufik Ismail tergerak hatinya untuk mengirimkan uang sebanyak Rp.3.000.000,- lalu terdakwa mengirimkan nomor Rekening nomor 064701021973507 atas nama Hafid Bagenda S.T. Bin Iskandar Bagendam kepada Taufik Ismail.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa menelepon lagi Taufik Ismail untuk mentransferkan uang sebanyak Rp.2.000.000,- sebagai uang percepatan pegurusan mutasi maka Taufik Ismail mengirimkan lagi kepada terdakwa dengan nomor rekening 064701021973507 atas nama terdakwa.
- Bahwa benar setelah lewat bulan Oktober 2023, tiba-tiba Taufik Ismail menelepon terdakwa yang mengatakan “ kembalikan uangku sesuai dengan kesepakatan, bahwa apabila tidak menduduki Jabatan PS Kanit Regident maka uangnya akan dikembalikan secara utuh, maka terdakwa menjawabnya, tunggu dulu karena saya (terdakwa) belum punya uang.
- Bahwa terdakwa belum bias mengembalikan uangnya Taufik Ismail sehingga Taufik Ismail melaporkan kepada pihak polda Sulbar dan terdakwa dibawa ke Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa telah bersedia akan mengurus mutasi Kopol Haeruddin sebagai Wakapolres Mamuju Tengah akan diurus menjadi Danyon Kompi B Brimob dengan mas kawin 10 hetto are lokasi kebun Sawit dan 1 (seribuh) pohon bibit sawit, Ipda Anto Junardi dijanjikan sebagai pejabat Samsat dengan mas kawin Rp. 10 (sepuluh ribu rupiah) atau senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1000 (seribuh) pohon bibit kepala sawit, Taufuk Ismail dijanjikan untuk mengisi PS Kanit Regident Polres Mamuju Tengah dengan mas kawin sebanyak Rp. 20 (dua puluh ribu rupiah) atau senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Mustamir, SH. Dari Kasi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humas Polres Mamuju Tengan menjadi Kasat Lantas Polres Pasangkayu dengan mas kawin sebanyak Rp.25,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1000 (seribuh) pohon bibik kepala sawit dan Junaid Untung dijanjikan untuk menjadi Kasat Lantas Polres Pasangkayu dengan mas kawin sebanyak Rp.30,- (tiga puluh ribu rupiah) atau senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan 1000 (seribuh) bibik kepala sawit dan semuanya pada menyetujuinya.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pak Wakapolda bersama dengan isterinya.
- Bahwa benar terdakwa hanya kenal dengan Saudara Ibu Wakapolda karena terdakwa dipanggil sebagai pengawas proyek yang dikerjakannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah mengurus anggota Polres untuk menduduki salah satu jabatan melalui Wakapolda Sulbar.
- Bahwa benar terdakwa telah mengakui kehilapannya didepan Ketua Majelis Hakim yang mengadilinya.
- Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf kepada korban Taufiq Ismail bersama dengan teman-teman lainnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa Uang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Hafid Bagenda ST, Bin Iskandar Bagenda yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa Uang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, Maksud untuk menguntungkan diri dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif sehingga tidaklah semua unsur dari pasal ini harus terbukti melainkan bila terbukti salah satu atau lebih dari beberapa bentuk perbuatan maka unsur dari pasal tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241)

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad bahwa "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu." Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta:

- Bahwa pada saat itu terdakwa meninggalkan ruangan saksi di Polres Mamuju Tengah.
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menelepon Taufik Ismail untuk memanggil datang ke rumah kayunya Pak Wakapolres (Haeruddin) ada yang perlu saya (terdakwa) bicarakan.
- Bahwa benar tidak lama kemudian Taufik Ismail datang dan masuk duduk ke dalam rumah, bersama dengan Pak Wakapolres (Haeruddin).
- Bahwa benar sewaktu Taufik Ismail sudah duduk bertiga maka terdakwa langsung membahas masalah mutasi jabatan.
- Bahwa benar waktu itu jabatan yang kosong di Polres Mamuju Tengah adalah jabatan PS Kanit Regident, sehingga terdakwa menawarkan kepada Taufik Ismail untuk diuruskan mengisi jabatan tersebut, dan waktu itu Pak Wakapolres juga mendukungnya.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bersedia mengurus Taufik Ismail untuk mengisi jabatan PS Regident karena terdakwa adalah keluarga dari isteri Pak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakapolda sambil memperlihatkan foto terdakwa bersama dengan Pak Wakapolda.

- Bahwa benar apabila Taufik Ismail menyetujuinya maka terdakwa akan mengurusnya tetapi ada syaratnya yaitu membayar uang sebanyak Rp.20.000.000,- dan 1000 (seribuh) bibit kelapa sawit sambil terdakwa mengambil pulpen bersama dengan kertas untuk menulis nama lengkap, NRP, Jabatan sekarang, Tujuan, mas kawin dan mutasi jabatan tersebut akan turun pada bulan September 2023.
- Bahwa benar atas ucapan terdakwa tersebut diatas sehingga Taufik Ismail tergerak hatinya dan menyetujui persyatan tersebut.
- Bahwa benar setelah Taufik Ismail menyetujuinya, untuk meyakinkan Taufik Ismail maka terdakwa langsung menulis Nama: Aipda Taufik Ismail, SH, NRP: 79021111, Sekarang: Baur SIM Polres Mateng, tujuan : PS Kanit Regident Polres Mateng Mas kawin Bibit sawit 1000 pohon dan cash 20 biru. memotretnya sambil mengirim lewat WhatsApp ke H. Rusli Banun sebagai adik kandung isteri Pak Wakapolda, untuk segera menyampaikan kepada isteri Pak Wakapolda.
- Bahwa benar sekitar pukul 16.00, wita terdakwa menelepon Taufik Ismail untuk mentransferkan uang sebanyak Rp.3.000.000,- sambil mengatakan sebagai uang muka untuk percepatan pengurusannya karena mutasi jabatan tersebut akan turun pada bulan September 2023 itu, atas ucapan terdakwa itu sehingga Taufik Ismail tergerak hatinya untuk mengirimkan uang sebanyak Rp.3.000.000,- lalu terdakwa mengirimkan nomor Rekening nomor 064701021973507 atas nama Hafid Bagenda S.T. Bin Iskandar Bagendam kepada Taufik Ismail.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa menelepon lagi Taufik Ismail untuk mentransferkan uang sebanyak Rp.2.000.000,- sebagai uang pecepatan pegurusan mutasi maka Taufik Ismail mengirimkan lagi kepada terdakwa dengan nomor rekening 064701021973507 atas nama terdakwa.
- Bahwa benar setelah lewat bulan Oktober 2023, tiba-tiba Taufik Ismail menelepon terdakwa yang mengatakan “ kembalikan uangku sesuai dengan kesepakatan, bahwa apabila tidak menduduki Jabatan PS Kanit Regident maka uangnya akan dikembalikan secara utuh, maka terdakwa menjawabnya, tunggu dulu karena saya (terdakwa) belum punya uang.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum bias mengembalikan uangnya Taufik Ismail sehingga Taufik Ismail melaporkan kepada pihak polda Sulbar dan terdakwa dibawa ke Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa telah bersedia akan mengurus mutasi Kopol Haeruddin sebagai Wakapolres Mamuju Tengan akan diurus menjadi Danyon Kompi B Brimob dengan mas kawin 10 hetto are lokasi kebun Sawit dan 1 (seribuh) pohon bibit sawit, Ipda Anto Junardi dijanjikan sebagai pejabat Samsat dengan mas kawin Rp. 10 (sepuluh ribu rupiah) atau senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1000 (seribuh) pohon bibit kepala sawit, Taufuk Ismail dijanjikan untuk mengisi PS Kanit Regident Polres Mamuju Tengah dengan mas kawin sebanyak Rp. 20 (dua puluh ribu rupiah) atau senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Mustamir, SH. Dari Kasi Humas Polres Mamuju Tengan menjadi Kasat Lantas Polres Pasangkayu dengan mas kawin sebanyak Rp.25,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1000 (seribuh) pohon bibik kepala sawit dan Junaid Untung dijanjikan untuk menjadi Kasat Lantas Polres Pasangkayu dengan mas kawin sebanyak Rp.30,- (tiga puluh ribu rupiah) atau senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan 1000 (seribuh) bibik kepala sawit dan semuanya pada menyetujuinya.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pak Wakapolda bersama dengan isterinya.
- Bahwa benar terdakwa hanya kenal dengan Saudara Ibu Wakapolda karena terdakwa dipanggil sebagai pengawas proyek yang dikerjakannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah mengurus anggota Polres untuk menduduki salah satu jabatan melalui Wakapolda Sulbar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa Uang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Taufik Ismail, S.H mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hafid Bagenda ST tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit print out rekening koran Bank Bri dengan Nomor rekening 064701021973507 an Hafid Bagenda, S.T
 - terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan imei 35407119022260/01
 - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor card 621000564272581200 dan nomor telepon 085256725812 dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh Mawardy Rivai, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H dan Yurhanudin Kona, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Muh. Agung, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H

Mawardy Rivai, S.H.,

Yurhanudin Kona, S.H

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mam